



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

EDARAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/46312/UN38.8/TU.00.02/2020
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS
BAGI LULUSAN PROGRAM STUDI S2 DAN S3

Dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, selain dibekali kompetensi akademik sesuai program studi yang ditempuh, lulusan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (Unesa) diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai ketentuan di bawah ini.

1. Kemampuan berbahasa Inggris ditunjukkan dengan skor *Test of English Proficiency (TEP)*, *TOEFL ITP*, *TOEFL IBT*, *TOEIC*, *IELTS*, atau *TOEP PLTI*.
2. TEP diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya.
3. Apabila tes kemampuan berbahasa Inggris dilakukan di lembaga selain UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya, maka bukti hasil tes tersebut harus divalidasi oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya.
4. Skor minimal kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa **Program Magister** adalah **460** untuk program studi **selain** prodi Bahasa Inggris dan minimal **550** untuk program studi Bahasa dan Sastra konsentrasi Bahasa Inggris.
5. Skor minimal kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa **Program Doktor** adalah **470** untuk program studi **selain** prodi Bahasa Inggris dan minimal **570** untuk program studi Bahasa dan Sastra konsentrasi Bahasa Inggris.
6. Apabila setelah menempuh **2 (dua)** kali **treatment** dan **5 (lima)** kali **tes** belum mencapai skor minimal, mahasiswa dapat mengikuti Program Intensif. Mekanisme pelaksanaan Program Intensif diatur oleh UPT Pusat Bahasa Unesa.
7. Mulai mahasiswa Angkatan 2020/2021 dan sesudahnya, program pencapaian kemampuan berbahasa Inggris diatur berdasarkan kurikulum kerjasama Pascasarjana dengan UPT Pusat Bahasa Unesa dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa menempuh tes I (pertama) TEP pada semester pertama.
 - b. Jika langkah a belum mencapai skor minimal, mahasiswa wajib menempuh paket pelatihan ke-1, yang terdiri dari *treatment* I, tes II (kedua), dan tes III (ketiga) pada semester kedua.
 - c. Jika langkah b belum mencapai skor minimal, mahasiswa wajib menempuh paket pelatihan ke-2, yang terdiri dari *treatment* II, tes IV (keempat), dan tes V (kelima).
 - d. Jika langkah c belum mencapai skor minimal, mahasiswa dapat mengikuti Program Intensif (poin 6) pada semester berikutnya sebelum mendaftar yudisium.
8. Bagi mahasiswa Pascasarjana Unesa Angkatan 2020/2021, baik program Magister maupun Doktor, biaya program pencapaian kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana diatur dalam poin 7 sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jika mahasiswa tidak mengikuti program (kurikulum) sebagaimana diatur dalam poin 7, biaya program pencapaian kemampuan berbahasa Inggris menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

9. Mahasiswa S2 Angkatan 2016 atau sebelumnya dan S3 Angkatan 2013 atau sebelumnya, yang belum memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris minimal, dapat mengikuti Program Intensif meskipun belum menempuh 2 (dua) kali *treatment* dan 5 (lima) kali tes.
10. Mahasiswa S2 Angkatan 2017 atau sesudahnya dan S3 Angkatan 2014 atau sesudahnya, yang belum mencapai skor kemampuan berbahasa Inggris minimal, dapat mengikuti Program *Fast Track*. Mekanisme pelaksanaan Program *Fast Track* diatur oleh UPT Pusat Bahasa Unesa.
11. Pusat Bahasa Unesa memfasilitasi program pencapaian kemampuan berbahasa Inggris secara *offline*, khusus untuk mahasiswa Pascasarjana Unesa, yang akan dilaksanakan di gedung CPD kampus Unesa Lidah Wetan dengan memperhatikan protokol kesehatan WHO. Pendaftaran dapat dilakukan melalui staf Akademik Pascasarjana Unesa pada hari kerja.
12. Mulai tahun 2021, mahasiswa dapat mendaftar yudisium jika sudah memiliki kemampuan berbahasa Inggris minimal.

Demikian edaran ini dikeluarkan untuk menjadi acuan dalam kegiatan pemenuhan kemampuan berbahasa Inggris.

Surabaya, 7 Oktober 2020
Direktur,

Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
NIP 196612161998011002

Tembusan:

1. Rektor Unesa
2. Wakil Rektor selingkung Unesa
3. Wakil Direktur selingkung Pascasarjana Unesa
4. Kabiros selingkung Unesa
5. Ka. UPT Pusat Bahasa Unesa
6. Kaprodi selingkung Pascasarjana Unesa
7. Kasubbag selingkung Pascasarjana Unesa